

bab i

pendahuluan

A. latar belakang masalah

sistem pengaturan hukum dalam menentukan keabsahan penangkapan dan penahanan di Indonesia diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut kuhap). penangkapan, menurut pasal 1 angka 16 kuhap, adalah tindakan kepolisian untuk membawa seseorang ke kantor polisi dengan tujuan pemeriksaan sebagai tersangka, yang harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik yang sah dan alasan yang jelas. pasal 7 kuhap menyebutkan bahwa penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. sedangkan penahanan, yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 20 kuhap, adalah penempatan seseorang di bawah kekuasaan penyidik untuk kepentingan pemeriksaan, dan harus didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam pasal 21 kuhap, seperti adanya bukti cukup dan ancaman pidana lima tahun atau lebih. selain itu, pasal 22 kuhap menetapkan bahwa penahanan harus berdasarkan perintah pengadilan kecuali dalam hal tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang.

prosedur penangkapan oleh polisi menurut kuhap, yakni: penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka; surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa; tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan; dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

dalam peraturan tersebut, petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk: memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas polisi; menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; memberitahukan alasan penangkapan; menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan; senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai kuhap.

prosedur penangkapan oleh polisi lebih lanjut diterangkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas polisi. akan tetapi dalam kasus yang penulis teliti pada putusan no.10/pid.pra/2024/pn.bdg ini,

dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang bernama pegi setiawan tidak berdasarkan pada kuhap, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan sebagai tersangka, penangkapan, dan juga penahanan tidak sesuai yang diatur dalam pasal 17 kuhap.

selain itu, penyidik polri tidak memiliki alat bukti dalam menetapkan terduga pelaku tersebut sebagai tersangka tetapi hanya berdasarkan pada rekaman suara arwah almah. vana ang merasuki temannya yang bernama indah. selain itu adapun bukti lain yang diajukan oleh penyidik yaitu alat bukti berupa kayu yang dimana terdapat bukti sidik jari yang pada barang bukti kayu tersebut bukan merupakan sidik jari daripada pegi setiawan. selain itu seharusnya dalam menetapkan

dalam konteks penerapan hukum pada putusan no 10/pid.pra/2024/pn.bdg, penting untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. penilaian dimulai dengan meneliti latar belakang kasus, termasuk alasan dan dasar hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut. selanjutnya, perlu dipastikan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan kuhap, seperti adanya bukti permulaan yang cukup untuk penangkapan dan alasan yang sah untuk penahanan, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum. putusan pengadilan harus dikaji untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati dan tidak ada cacat prosedural. penerapan hukum dalam putusan ini mencerminkan apakah langkah-langkah penangkapan dan penahanan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

asas praduga tak bersalah ini sejalan dengan prinsip yang tercermin dalam kuhap yang mendasari perlindungan terhadap martabat manusia. kuhap bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia sambil menjaga keseimbangan dengan kepentingan umum.¹

kuhap sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan 97 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.²

dalam dilakukannya penahanan akan tersangka atau terdakwa diharapkan dapat memberikan kelancaran saat pemeriksaan atas dirinya, karena dengan penahanan itu seorang tersangka atau terdakwa akan lebih mudah diperiksa bila sewaktu-waktu diperlukan, serta sangat kecil kemungkinan barang-barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya itu dimusnahkan. pada pihak lain dalam kasus-kasus pidana tertentu, penahanan terhadap si tersangka atau terdakwa bertujuan melindungi

¹ tanusubroto. s, *peranan praperadilan dalam hukum acara pidana*, bandung: alumnus, hlm.1.

² *ibid.* hlm.2.

dirinya dari tindakan main hakim sendiri dari pihak lain.³

moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintah penahanan.⁴

menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. hak atas kemerdekaan, *privacy*, dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan. disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam kuhap, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. salah satu upaya tersebut adalah praperadilan.⁵

tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. oleh karena itu lembaga praperadilan harus diartikan bahwa pengadilan negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.

³ homas abbon, *penahanan dan penangguhan penahanan dalam teori dan praktek*, universitas kristen indonesia, jurnal hukum to-ra: vol 4 no 1, 2018, hlm. 36.

⁴ moeljatno dalam ruslan renggong, 2014. *hukum acara pidana*, jakarta: prenadamedia group, hlm 71.

⁵ sudibyo triatmojo, 1982, *pelaksanaan penahanan dan kemungkinan yang ada dalam kuhap*, bandung: alumni, hlm. 54.

B. rumusan masalah

1. bagaimanakah pengaturan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan
2. bagaimanakah penerapan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan pada putusan 10/pid.pra/2024/pn.bdg

C. tujuan dan manfaat penelitian

tujuan dari penulisan untuk penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis pengaturan hukum terkait keabsahan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak pidana yang dibebaskan oleh pengadilan.
2. untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana khususnya penangkapan dan penahanan yang digunakan pengadilan dalam menentukan keabsahan penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. manfaat teoritis

secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan dan penerapan hukum terkait keabsahan penangkapan dan penahanan.

2. manfaat praktis

secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, dalam menerapkan hukum secara lebih tepat terkait keabsahan penangkapan dan penahanan.

D. orisinalitas penelitian

nama penulis	ramadoni	
judul tulisan	analisis pra-peradilan dalam penegakan hukum tindak	
kategori	skripsi	
tahun	2017	
perguruan tinggi	universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta	
uraian	penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan	1. apakah dasar hukum yang digunakan oleh kedua dasar hakim dalam memutuskan putusan perkara no4/pen.pid/prap/2015/p n. jkt sel, dan no. 2/pid.pra/2015/pn.pwt ? 2. bagaimana analisis putusan praperadilan no 4/pen.pid/prap/2015/ pn jkt sel, dan no. 2/pid pra/2015/pn.pwt	1. bagaimanakah pengaturan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan 2. bagaimanakah bagaimanakah bagaimanakah penerapan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan pada putusan 10/pid.pra/2024/pn.bdg
metode penelitian	empiris	normatif
hasil dan pembahasan	tidalam lembaga praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka. wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 kuhap. pada tahun 2015 terdapat budi gunawan melaporkan kasus korupsi yang melilita kepada lembaga pra-peradilan. perkara ini kemudian diregister dengan perkara nomor 4 /pen.pid/prap/2015/pn jkt sel dengan pihak termohon adalah kpk. hasilnya pada senin 16 februari 2015, hakim pra-peradilan di pengadilan negeri jakarta selatan, sarpin rizaldi, mengabulkan permohonan budi gunawan dan putusan tersebut menggugurkan status tersangka budi gunawan yang ditetapkan kpk terinspirasi oleh keberhasilan sidang pra-peradilan budi gunawan tersebut, tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial, mukti ali juga mengajukan pra-peradilan terhadap kepolisian resort banyumas. kuasa hukum mukti ali mengatakan bahwa gugatan yang	

	diajukannya berdasarkan pada yusrispundensi putusan hakim Sarpin Rizal. Akan tetapi, sesuai dengan surat putusan No 2/Pid.Pra/2015/PN.pwt yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan permohonan pra-peradilan tersebut cacat hukum dan oleh karenanya permohonan tersebut ditolak.
--	---

nama penulis	tribuna chitra asa nahdho jaya tanjung	
judul tulisan	analisis putusan praperadilan terhadap penetapan status tersangka halim susanto (studi putusan nomor 14/pid.pra/2017/pn smg)	
kategori	skripsi	
tahun	2019	
perguruan tinggi	universitas islam negeri walisongo semarang	
uraian	penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan	1. bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan praperadilan pada putusan praperadilan nomor: 14/pid.pra/2017/pn smg ? 2. bagaimana pandangan hukum acara peradilan islam terhadap putusan praperadilan nomor : 14/pid.pra/2017/pn smg?	1. bagaimanakah pengaturan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan 2. bagaimanakah penerapan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan pada putusan 10/pid.pra/2024/pn.bdg
metode penelitian	empiris	normatif
	praperadilan sebagai jalur hukum dan pengonrol atas tindakan semena-mena ataupun upaya paksa sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. dalam putusan praperadilan nomor 14/pid.pra/2017/pn.smg. atas nama tersangka halim susanto di duga melakukan tindak pidana perbankan di ksp jateng mandiri. dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon. berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan pada putusan praperadilan nomor 14/pid.pra/2017/pn smg. 2) bagaimana pandangan hukum peradilan pidana islam terhadap putusan nomor 14/pid.pra/2017/pn smg.	

--	--

E. landasan teori

peradilan merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. dasar hukum utama praperadilan terdapat dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 hingga pasal 83 kUHAP, yang memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mengajukan keberatan seperti penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dan permintaan ganti kerugian.

sebagai contoh, apabila seorang tersangka ditahan tanpa alasan yang jelas atau tanpa surat perintah yang sah, pengadilan dalam proses praperadilan dapat memutuskan untuk membatalkan penahanan tersebut. praperadilan juga memberikan kesempatan untuk memeriksa keabsahan prosedural dalam penangkapan, apakah dilakukan dengan cara yang sah atau malah sewenang-wenang.

dalam putusan mahkamah konstitusi no. 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup praperadilan diperluas sehingga mencakup juga pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

dalam penetapan tersangka, aparat penegak hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 184 kUHAP, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

putusan mahkamah konstitusi no. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang cukup. jika syarat ini tidak dipenuhi, maka penetapan tersangka dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.

menurut pasal 1 angka 20 kUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. pasal 17 kUHAP menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup menjadi dasar utama dalam melakukan penangkapan.

penahanan diatur dalam pasal 21 kUHAP, yang menyatakan bahwa seseorang dapat ditahan apabila:

1. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih
2. berdasarkan alasan objektif dan subjektif, seperti dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka berarti tindakan penyidik dinyatakan tidak sah, sehingga dapat berakibat pada pembebasan tersangka dari tahanan atau gugurnya status tersangka. rasa sakit

atau luka bahkan sampai menimbulkan kematian.

1. prinsip due process of law: menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan
2. prinsip legalitas: segala tindakan penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku.
3. prinsip presumption of innocence: seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku sebelum adanya putusan pengadilan yang hukum.

pengujian praperadilan terhadap penangkapan dan penahanan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang yang terlibat dalam proses pidana tetap terlindungi. tanpa adanya pengawasan terhadap keabsahan penangkapan dan penahanan, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum bisa terjadi, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. praperadilan memberikan kesempatan kepada tersangka atau pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat hukum.

penahanan adalah tindakan menahan tersangka atau terdakwa dalam ruang lingkup tertentu sebagai bagian dari proses hukum. keabsahan penahanan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar. dalam praperadilan, yang diuji adalah apakah penahanan tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum, yaitu berdasarkan alasan yang sah, serta dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum.

penetapan tersangka merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka proses penyidikan. penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup menurut hukum, dan tindakan ini harus dilakukan secara sah serta tidak melanggar hak asasi manusia. penetapan tersangka dalam praperadilan akan diuji apakah prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pengujian ini meliputi apakah terdapat kecukupan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan apakah prosedur penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

dalam studi kasus ini, kita akan menganalisis putusan praperadilan yang terkait dengan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 10/pid.pra/2024/pn.bdg. analisis ini akan mencakup pemeriksaan apakah proses praperadilan dalam kasus ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan prosedur hukum.

praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa, terutama terkait dengan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kewenangan dalam proses praperadilan menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak individu. oleh karena itu, penting untuk melakukan pengujian terhadap setiap keputusan yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dalam konteks praperadilan, termasuk pada putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu putusan 10/pid.pra/2024/pn.bdg.

prinsip keterbukaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam praperadilan yang menegaskan bahwa proses praperadilan harus dilakukan

secara terbuka dan transparan, sehingga publik dapat mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. keterbukaan ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

dalam praperadilan, setiap orang yang terlibat, termasuk terdakwa, keluarga, dan masyarakat, berhak mengetahui perkembangan kasus dan putusan yang diambil oleh pengadilan. dengan demikian, proses praperadilan tidak hanya menjadi alat untuk melindungi hak individu yang bersangkutan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan benar dan sesuai dengan prinsip keadilan.

pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani permohonan praperadilan memiliki peran yang sangat strategis. pengadilan negeri bertugas untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum lainnya. dalam hal ini, pengadilan harus bertindak objektif dan independen, serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

pengadilan negeri juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian penahanan apabila terbukti bahwa penahanan dilakukan tanpa dasar yang sah atau jika bukti yang ada tidak cukup untuk mendukung keputusan tersebut. hal ini juga berlaku untuk penetapan tersangka yang dianggap tidak sah. putusan pengadilan dalam praperadilan ini dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dihadapkan pada sistem peradilan pidana.

di indonesia, praperadilan telah banyak digunakan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. meskipun begitu, praktik praperadilan seringkali masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur yang tepat dan penerapan yang tidak konsisten di beberapa daerah. dalam beberapa kasus, penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau aparat hukum masih dapat ditemukan, yang berpotensi merugikan pihak yang dianggap bersalah, tetapi belum terbukti secara sah.

praperadilan menjadi sangat penting karena dapat mencegah tindakan yang melanggar hak-hak individu, seperti penahanan yang berlarut-larut tanpa dasar hukum yang jelas. oleh karena itu, praperadilan memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem peradilan pidana di indonesia.

seiring dengan perkembangan hukum di indonesia, banyak pihak yang mengusulkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem praperadilan agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur praperadilan dan pentingnya penerapan asas-asas hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses hukum.

peningkatan kapasitas pengadilan dalam memeriksa perkara praperadilan juga perlu dilakukan, agar pengadilan dapat lebih efektif dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hak-hak individu. selain itu, penyusunan pedoman dan prosedur yang jelas dalam melakukan praperadilan juga sangat penting untuk menghindari kebingungannya proses hukum dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum.

praperadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia (ham),

yang mencakup hak atas kebebasan, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. dalam konteks indonesia, hukum nasional mengharuskan aparat penegak hukum untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

secara khusus, pasal-pasal dalam undang-undang dasar 1945 dan beberapa peraturan terkait menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pribadi seseorang dari tindakan yang tidak sah. misalnya, dalam hal penangkapan dan penahanan, penyidik wajib menunjukkan bukti yang cukup dan alasan yang sah sebelum melakukan tindakan tersebut, serta memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-haknya, termasuk hak untuk dibebaskan jika tidak ada cukup bukti yang mendukungnya.

sebagai contoh, dalam perkara praperadilan, apabila penahanan dilakukan secara tidak sah atau tanpa dasar yang jelas, maka hak kebebasan seseorang terancam dilanggar. proses praperadilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak tersebut dihormati dan dilindungi, memberikan kontrol terhadap tindakan aparat yang berwenang.

praperadilan di indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. meski begitu, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan, termasuk ketidakpastian hukum, pengaruh politik, serta adanya kekurangan dalam pelaksanaan praperadilan di beberapa daerah. beberapa praktisi hukum menyarankan agar ada perbaikan dalam hal transparansi, kejelasan prosedur, dan perlindungan terhadap hak-hak individu selama proses praperadilan.

salah satu tantangan yang sering ditemui dalam praperadilan adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan harapan teori hukum yang berlaku. pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam memutuskan apakah penetapan tersangka atau penahanan sudah memenuhi persyaratan hukum yang sah. oleh karena itu, pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas hakim dalam memutuskan perkara praperadilan sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan adil.

putusan praperadilan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses peradilan pidana. apabila pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka atau penahanan tidak sah, maka hal ini akan memengaruhi kelanjutan perkara tersebut. dalam hal penetapan tersangka yang dianggap tidak sah, penyidik harus menghentikan proses penyidikan atau bahkan mengubah status tersangka menjadi bukan tersangka. demikian pula, apabila penahanan dianggap tidak sah, maka tersangka berhak dibebaskan dari penahanan tersebut.

dampak lain yang tidak kalah penting adalah adanya potensi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. proses praperadilan memberikan pengawasan terhadap tindakan penyidik dan aparat lain yang terlibat dalam penegakan hukum. dengan adanya pengawasan ini, aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan hukum yang berisiko melanggar hak-hak individu.

keadilan substansif dalam praperadilan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, dilakukan dengan

dasar hukum yang jelas dan berdasarkan bukti yang sah. keadilan substantif lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum, di samping pencapaian tujuan hukum yang lebih luas.

dalam analisis praperadilan, penting untuk mengevaluasi apakah prosedur yang diikuti oleh aparat penegak hukum sudah memenuhi standar keadilan substantif. jika pengadilan dalam proses praperadilan memutuskan bahwa prosedur atau tindakan hukum yang diambil bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, maka keputusan tersebut dapat membatalkan keputusan yang dianggap tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

praperadilan juga memiliki kaitan erat dengan konsep negara hukum, yang menekankan pentingnya sistem peradilan yang independen, adil, dan transparan. negara hukum mengharuskan setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap wewenang aparat penegak hukum, memastikan bahwa tindakan yang diambil selama penyidikan dan penuntutan tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

melalui praperadilan, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa negara hukum benar-benar diterapkan dalam sistem peradilan pidana. proses ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai apakah aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

proses evaluasi terhadap penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan adalah bagian krusial dalam praperadilan. penetapan tersangka yang sah harus didasarkan pada bukti yang cukup. begitu juga, penangkapan dan penahanan tidak dapat dilakukan semena-mena. praperadilan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh penyidik atau aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan hak bagi tersangka untuk mendapatkan keadilan.

evaluasi ini tidak hanya mengacu pada apakah prosedur dilakukan dengan benar, tetapi juga apakah tindakan tersebut proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. proses evaluasi yang tepat dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai hukum.

1. teori kewenangan (theory of authority)

teori kewenangan berkaitan dengan batasan legal tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk aparat penegak hukum. menurut philipus m. hadjon, kewenangan harus berdasarkan tiga sumber utama:

- a. atribusi – diberikan langsung oleh undang-undang;
- b. delegasi – pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi;
- c. mandat – pemberian tugas oleh atasan kepada bawahan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum.

dalam konteks praperadilan, penegak hukum harus bertindak dalam lingkup kewenangan yang sah dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan.

2. teori due process of law

due process of law adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu harus diberikan perlindungan hukum yang adil sebelum dijatuhi tindakan hukum. dalam hukum pidana, ini mencakup hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, termasuk:

- a. hak untuk diberitahu alasan penangkapan;
- b. hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- c. hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

konsep due process penting dalam praperadilan karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan.

3. teori kepastian hukum

menurut gustav radbruch, kepastian hukum adalah elemen penting dalam suatu sistem hukum yang menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. dalam kaitannya dengan praperadilan, kepastian hukum menuntut bahwa:

- a. penetapan tersangka harus memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 kuhap;
- b. penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- c. setiap tindakan aparat hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

4. teori perlindungan hak asasi manusia

praperadilan juga erat kaitannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (ham). dalam konteks ini, beberapa instrumen hukum internasional yang relevan antara lain:

- a. universal declaration of human rights (udhr) pasal 9 yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
- b. international covenant on civil and political rights (iccpr) pasal 9 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan proses hukum yang adil;
- c. konstitusi ri pasal 28d ayat (1) yang menjamin perlindungan hukum yang adil.

5. konsep sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan

menurut kuhap dan berbagai putusan mahkamah konstitusi, suatu tindakan penetapan tersangka, penangkapan, atau penahanan dianggap sah jika:

- a. didukung oleh minimal dua alat bukti yang cukup (pasal 184 kuhap);
- b. dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- c. tidak bertentangan dengan asas due process of law.

praperadilan di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti dalam hal penahanan atau penangkapan yang tidak sah. teori ini berfokus pada peran praperadilan sebagai pelindung terhadap hak kebebasan individu yang dapat dilanggar oleh penyidik atau jaksa. praperadilan memungkinkan seseorang untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dianggap melanggar haknya, seperti penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang sah.

praperadilan dapat dilihat sebagai sarana kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan dan penuntutan. teori ini menganggap praperadilan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. praperadilan memberikan peluang bagi masyarakat atau individu untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap tindakan aparat yang dianggap tidak sah.

teori ini menganggap praperadilan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menjamin adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki oleh pihak penegak hukum dan hak-hak individu. dalam sistem checks and balances, praperadilan bertindak sebagai pengendali agar kekuasaan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan. ini juga mencegah adanya tindakan yang merugikan pihak-pihak yang dituduh, namun belum terbukti bersalah.

teori ini menyatakan bahwa praperadilan adalah bagian dari keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang sah dan benar dalam penegakan hukum. praperadilan berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan, terutama dalam hal penangkapan dan penahanan, tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada terdakwa atau pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas prosedur yang dijalankan.

teori ini berfokus pada prinsip bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. praperadilan dapat dipahami sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan, didasarkan pada alasan dan prosedur yang sah menurut hukum. dengan kata lain, praperadilan adalah sarana untuk menguji legalitas suatu tindakan hukum, terutama tindakan yang mempengaruhi kebebasan seseorang.

praperadilan juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. menurut teori ini, praperadilan memberikan kesempatan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang tidak sah oleh pihak berwenang, seperti penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang jelas. praperadilan memungkinkan individu untuk membela haknya sebelum memasuki proses peradilan yang lebih lanjut.

teori ini menganggap bahwa praperadilan adalah mekanisme yang menegaskan kewenangan pengadilan untuk mengontrol jalannya proses hukum sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. praperadilan memberikan pengadilan wewenang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik, baik itu penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya. ini juga memastikan bahwa pengadilan memiliki kontrol terhadap setiap tindakan yang dapat melanggar hak-

hak individu.

praperadilan, menurut teori ini, merupakan bentuk akses terhadap keadilan yang memberi peluang kepada seseorang untuk segera memperoleh keadilan, terutama terkait dengan tindakan yang mungkin menyalahi prosedur hukum. teori ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan sebagai bentuk perlindungan hak, meskipun belum memasuki persidangan. dengan demikian, praperadilan menjadi salah satu cara untuk memastikan akses keadilan bagi semua orang, bahkan sebelum perkara masuk ke pengadilan.

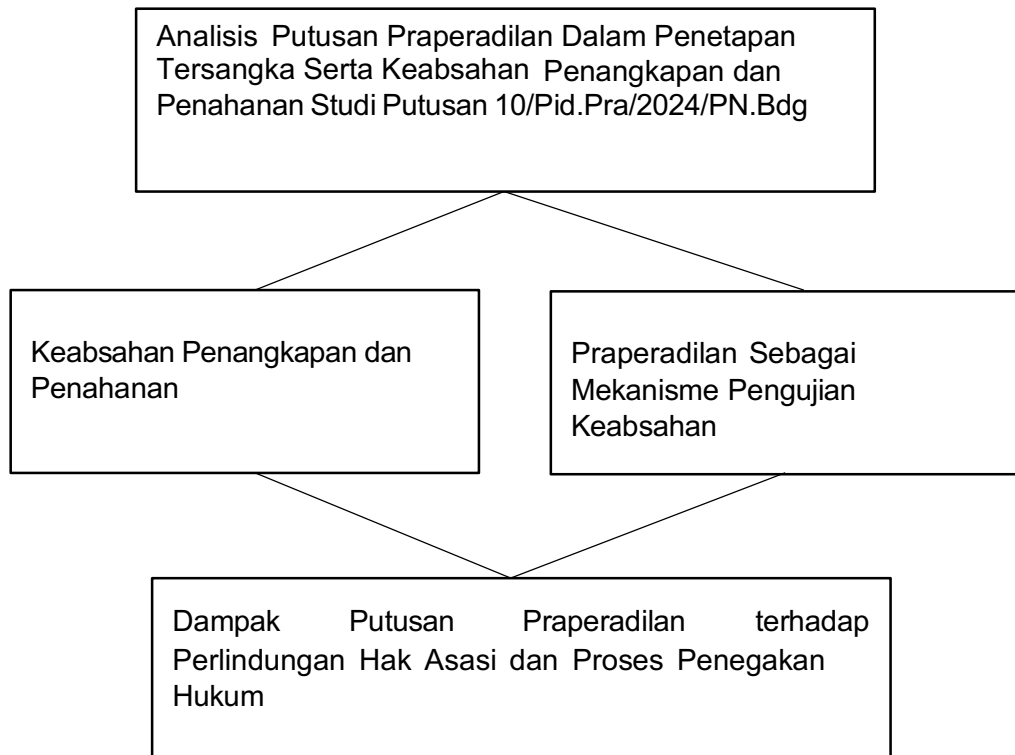
praperadilan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan penahanan atau penangkapan terhadap seseorang, karena mereka tahu bahwa keputusan mereka dapat diajukan ke pengadilan untuk diuji kebenarannya.

teori ini menekankan pentingnya adanya kepastian hukum dalam setiap proses penegakan hukum. praperadilan memberikan kepastian apakah suatu tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. dengan adanya praperadilan, diharapkan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

dengan berbagai teori ini, praperadilan dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme yang tidak hanya melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

teori ini berfokus pada tujuan praperadilan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan umum dalam sistem hukum. praperadilan bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat secara keseluruhan. praperadilan mencegah agar tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum tidak merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku.

praperadilan menjadi sarana untuk menegakkan supremasi hukum, yakni memastikan bahwa seluruh tindakan hukum dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. dengan adanya praperadilan, dapat diuji apakah aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam setiap proses penyidikan, penangkapan, atau penahanan. teori ini menekankan bahwa praperadilan menjaga agar tidak ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

F. kerangka pikir

bab ii metode penelitian

A. tipe dan pendekatan penelitian

dalam penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundangan, dan kasus-kasus hukum yang relevan. penelitian dilakukan berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder literatur hukum dan jurnal ilmiah.

penulisan penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan "pendekatan perundang-undangan" (*statutory approach*) dan "pendekatan kasus" (*case approach*). pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis legislasi dan regulasi yang berlaku.⁶

menggunakan teks undang-undang dan peraturan sebagai dasar utama. sementara itu, pendekatan kasus melibatkan studi terhadap beberapa kasus hukum untuk dijadikan referensi dalam memahami isi hukum. pendekatan ini menilai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau reasoning yang digunakan dalam keputusan kasus untuk memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam praktik.⁷

B. jenis dan sumber bahan hukum

adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dan dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu:

1. data primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. ini merupakan landasan utama dalam penelitian hukum dan analisis yuridis.
2. bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian. ini termasuk literatur hukum, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang terkait.⁸

⁶ peter mahmud marzuki, 2005, penelitian hukum, jakarta: kencana, hlm.

⁷ mukti fajar nd dan yulianto achmad, 2010, *dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, yogyakarta: pustaka pelajar, hlm. 190-191

⁸ ibrahim, johnny. 2011. *teoridan metode penelitian hukum normatif*. malang: bayumedia publishing, hlm. 296.

C. teknik pengumpulan bahan hukum

dalam penelitian hukum normatif atau kepuistakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. penelitian bahan hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau saat ini melalui internet.⁹

teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari dua metode, yaitu:

1. metode penelitian kepustakaan, di mana penulis melakukan pembacaan dan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian sebagai dasar teori.
2. data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi-analisis.

D. analisis data

sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh. dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan penilaian atau justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut

data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

⁹ Mukti Fajar N. d. et al., 2010, *dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160

bab iii

kualifikasi pengaturan hukum dalam penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan

seperti yang diketahui dalam doktrin hukum, dimensi hukum sangat luas dan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum publik (public law) dan hukum privat (private law). hukum publik pada dasarnya mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan individu. dari segi fungsinya, salah satu bagian dari hukum publik dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukum pidana formal (hukum acara pidana),¹⁰ dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah formeel strafrecht atau strafprocesrecht.

membahas atau menggambarkan hukum acara pidana pada zaman sebelum berlakunya kuhap atau sebelum penjajahan belanda di indonesia, adalah suatu hal yang sangat sulit. pada masa itu, hukum yang berlaku adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis.

hukum acara pidana tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berhubungan untuk memahami hukum acara pidana, perlu terlebih dahulu memahami hukum pidana. hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. hukum pidana materiil mencakup petunjuk dan penjelasan mengenai delik, peraturan tentang syarat-syarat pembedaan berdasarkan perbuatan, panduan mengenai siapa yang bisa dijatuhi pidana, serta aturan mengenai bagaimana dan kepada siapa pidana tersebut dapat dijatuhkan.
2. dengan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara, melalui berbagai lembaga dan mekanismenya, melaksanakan wewenangnyanya untuk memproses dan menjatuhkan pidana. hukum ini menentukan prosedur dan cara pelaksanaan sanksi pidana serta hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan proses tersebut.

kitab undang-undang hukum acara pidana tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana secara langsung. sebaliknya, undang-undang ini hanya mencakup berbagai aspeknya, seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan peradilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, pengertian tentang hukum.

acara pidana telah banyak dibahas oleh para ahli di bidang ilmu hukum, seperti yang dikutip oleh suryono sutarto:

1. wirjono prodjodikoro

hukum acara pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur mengenai hak badan pemerintah untuk menuntut jika terjadi tindak pidana. aturan ini juga menetapkan bagaimana suatu putusan pengadilan dapat diperoleh, serta bagaimana dan oleh pihak mana putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman akan dilaksanakan.¹¹

¹⁰ bambang poernomo, 1982, *pandangan terhadap asas-asas umum hukum acara pidana*, yogyakarta: liberty, hlm. 3.

¹¹ suryono sudarto, *hukum acara pidana i*, semarang, yayasan cendekia puma dharma, 1987, hlm 5.

2. van bemmelen

menurut r. atang ranoemihardjo, definisi-definisi tersebut dianggap terlalu sempit dan kurang akurat karena lebih menekankan pada cara pelaksanaan hukum pidana materiil, sementara aspek utama dari hukum acara pidana yaitu pencarian dan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh mengenai terjadinya suatu perbuatan dan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sering kali terabaikan. dengan kata lain, hukum acara pidana tidak selalu dapat secara efektif melaksanakan hukum pidana materiil, sehingga pandangan tersebut dianggap tidak sepenuhnya tepa.¹²

tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan, penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus selalu berlandaskan pada kebenaran dan fakta-fakta yang nyata. untuk mencapai hal ini, diperlukan petugas yang tidak hanya memiliki pengalaman luas, pendidikan berkualitas, dan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan tangguh, serta mampu menghindari segala bentuk godaan.

3. van bemmelen

menurut r. atang ranoemihardjo, definisi-definisi tersebut dianggap terlalu sempit dan kurang akurat karena lebih menekankan pada cara pelaksanaan hukum pidana materiil, sementara aspek utama dari hukum acara pidana yaitu pencarian dan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh mengenai terjadinya suatu perbuatan dan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sering kali terabaikan. dengan kata lain, hukum acara pidana tidak selalu dapat secara efektif melaksanakan hukum pidana materiil, sehingga pandangan tersebut dianggap tidak sepenuhnya tepa.¹³

penganiayaan kitab undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kuhap) menetapkan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia yang tercantum dalam undang-undang, baik selama pemeriksaan awal maupun selama persidangan di pengadilan. kuhap juga mencakup asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi pedoman hukum serta acuan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

makna asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip umum yang mencerminkan konsep hukum. beberapa asas ini berasal dari kesadaran hukum serta nilai etis atau moral yang dianut oleh kelompok masyarakat, sementara yang lainnya berakar dari pemikiran yang mendasari pembuatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. dengan demikian, rumusan pengertian asas-asas hukum menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan elemen fundamental dan dasar dari sistem hukum. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 50 juga mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang mereka mengerti mengenai tuduhan terhadap mereka pada saat pemeriksaan dimulai (ayat 1). selain itu, pasal ini menetapkan bahwa perkara harus segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (ayat 2) dan segera diadili oleh pengadilan (ayat 3). pasal 102 ayat (1) kuhap menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan

¹² r atang ranoemihardjo, 1983. *ilmu kedokteran kehakiman (forensic science)*, bandung: tarsito, hlm. 11.

¹³ r atang ranoemihardjo, 1983. *ilmu kedokteran kehakiman (forensic science)*, bandung: tarsito, hlm. 11.

atau pengaduan mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. selain itu, penyidik juga diwajibkan untuk segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. sesuai dengan pasal 140 ayat (1), penuntut umum harus segera menyusun surat dakwaan. dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa kuhap mengutamakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

menurut yahya harahap menjabarka sesuai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata dilakukan oleh korban yang mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. pembatasan penahanan dengan memberikan sanksi yang dapat dituntut ganti rugi dalam sidang praperadilan memiliki arti penting sebagai implementasi dari prinsip penyederhanaan proses penahanan.

demikian pula, penerapan asas diferensiasi fungsional memberikan arti penting dalam menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, sehingga mencegah terjadinya penyidikan yang bolak-balik, tumpang tindih, atau saling bertentangan.

pertama, a.z abidin farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:¹⁵

“asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.”

asas yang umumnya dianut oleh negara-negara yang berlandaskan hukum ini juga tercantum secara tegas dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dan dalam penjelasan umum butir 3a pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal tersebut merumuskan bahwa: “pengadilan mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang.”¹⁶

pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, yaitu dengan berinteraksi langsung dengan terdakwa dan saksi. selain itu, pemeriksaan oleh hakim dilakukan secara lisan, bukan secara tertulis, dalam dialog antara hakim dan terdakwa. pengecualian terhadap asas langsung ini adalah kemungkinan dijatuhkannya putusan tanpa kehadiran terdakwa, yang dikenal sebagai putusan *veirstek* atau *in absentia*. bambang poernomo berpendapat bahwa:¹⁷

ruang lingkup hukum acara pidana lebih terbatas, mencakup hanya proses pencarian kebenaran, penyelidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa atau penuntut umum. pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, begitu pula dengan perencanaan perundang-undangan pidana.

¹⁴ m. yahya harahap, 2001, *permasalahan dan penerapan kuhap (jilid 1)*, jakarta: pustaka kartini, hlm. 54.

¹⁵ a.z abidin frid, 1981, *sejarah dan perkembangan asas oportunitas di indonesia*, ujung pandang: unhas, hlm. 12.

¹⁶ *ibid.* hlm. 20.

¹⁷ bambang poernomo, 1985, *pola teori dan asas umum hukum acara pidana*, Yogyakarta: liberty. hlm. 79.

ruang lingkupnya mencakup berbagai prosedur dan ketentuan dari tahap peinyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa seitiap langkah dalam peineigakan hukum dilakukan seicara adil dan sesuai dengan hak-hak terdakwa dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. ini juga mencakup hak-hak terdakwa, tugas penegak hukum, prosedur pengumpulan dan pengajuan bukti, seirta mekanisme banding upaya hukum lainnya.

pengawan terhadap tindakan penyidik dilakukan oleh atasan penyidik, dan jika diperlukan, oleh pihak pengadilan yang berwenang melalui prapeiradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 hingga pasal 83 kuhap.¹⁸

sebagai mana yang di atur pasal 1 angka 5 menjelaskan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidol untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakuikan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

praperadilan adalah proses hukum yang memberikan kesempatan bagi tersangka atau pihak terkait untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna menilai keabsahan tindakan hukum yang diambil selama penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya. untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak- hak konstitusional individu. dalam praperadilan, pengadilan akan menilai apakah tindakan penyidik atau penuntut umum telah sesuai.

di dalam pasal 351 kuhpidana telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

1. penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
2. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
4. penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

lembaga praperadilan adalah lembaga pengadilan yang melakukan pengawasan horizontal, yang berarti tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengawasi proses upaya paksa dalam tahap penuntutan atau penyidikan terhadap diri mereka, sebagaimana diatur dalam undang-undang. praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol atau pengawasan dalam hukum acara pidana untuk melindungi hak- hak tersangka dan terdakwa, termasuk melibatkan korban atau instansi.¹⁹

prinsip dasar habeas corpus menginspirasi pembentukan lembaga yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang kebebasannya dirampas atau dibatasi untuk menguji kebenaran dan keabsahan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian, kejaksaan, atau kekuasaan kehakiman. perluisan wewenang praperadilan juga diatur dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 21/puu/xii/2014 tertanggal 28 april 2015, yang menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan. salah satu putusan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 77 huruf a kuhap bertentangan dengan undang-undang

¹⁸ m yahya harahap,2016, *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap. peyidikan dan penuntutan*, jakarta: sinar grafika, hlm. 22.

¹⁹ luhut m.p. pangaribuan,2008, *hukum acara pidana (surat-surat resmi pengadilan dan advokat*, jakarta: djambatan, hlm.40.

dasar negara republik indonesia tahun 1945 jika tidak dipahami mencakup hal-hal tersebut.

dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: 21/puu/xii/2014, dijelaskan bahwa pengertian 'bukti permulaan yang cukup' dalam pasal 1 butir 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) kuhap mengacu pada minimal satu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 148 kuhap. karena pasal 1 butir 14, pasal 7, dan pasal 21 ayat (1) tidak mencantumkan batasan minimum alat bukti, keputusan ini diambil untuk mewujudkan asas due process of law. mahkamah konstitusi mempertimbangkan bahwa, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia, yang menyatakan indonesia sebagai negara hukum, maka asas due process of law harus dihormati oleh semua lembaga penegak hukum untuk menghargai hak asasi manusia.²⁰

penangkapan adalah tindakan oleh penyidik yang membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa, jika ada bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. sebelum penyidikan dimulai dengan penggunaan upaya paksa, harus dipastikan secara teliti melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang awalnya diduga sebagai pidana benar-benar merupakan tindak pidana. meliputi tindakan pertama kejadian:

1. penangkapan
2. penahanan
3. penggeledahan

berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah anggota polri yang memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. selain itu, meskipun penahanan diatur dalam kuhap, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan berdasarkan undang-undang khusus, seperti dalam kasus korupsi. aparat penegak hukum harus memastikan dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai bentuk pengawasan agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

menurut pasal 18 ayat 1 kuhap, tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menunjuk surat tugas mereka. selain itu, petugas harus memberitahukan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitasnya, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dituduhkannya, serta lokasi di mana tersangka akan diperiksa. surat perintah penangkapan tidak boleh diserahkan oleh penyidik lebih dari 1x24 jam atau satu hari setelah penangkapan dilakukan.

mahkamah konstitusi berpendapat bahwa:²¹

"kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk memenuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. juga agar jangan terjadi penangkapan yang

²⁰ roberts k, "perluasan kewenangan praperadilan sebagai lembaga pencari keadilan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014" *jurnal civitas*, fakultas hukum universitas batam, vol.2, nomor 1 september 2019, hlm.71

²¹ mukti yahya harahap. *pembahasan permasalahan dan penuntutan*. jakarta ghalia. 2007. hlm 159

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab."

m yahya harahap berpendapat bahwa:²²

"keputusan hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa. pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan "secara lisan" dianggap "tidak sah", karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum, adalah merupakan kewajiban pihak penyidik."

penangkapan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan dalam kasus tertangkap tangan, dengan syarat penangkapan tersebut harus segera diserahkan bersama barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (pasal 18 ayat 2 kuhap)

penangkapan adalah tindakan penyidik yang membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu jika ada cukup bukti untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan/atau peradilan sesuai dengan ketentuan dalam kuhap. berdasarkan definisi penangkapan di atas diketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini anggota polri) selama proses penyidikan. selain itu penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.

salah satu kewenangan tersebut adalah melakukan penangkapan. namun, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan penyidik terkait penangkapan harus dilakukan dengan proporsional, semata-mata untuk kepentingan pemeriksaan, dan benar-benar sangat diperlukan.

1. tidak menggunakan kekerasan

setiap petugas atau anggota polri dilarang untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau orang yang diduga terlibat dalam kejahatan. hal ini berkaitan dengan salah satu hak tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti intimidasi, ancaman, dan penyiksaan fisik. penyidik juga dilarang menggunakan kekerasan, kecuali jika diperlukan untuk mencegah kejahatan atau membantu dalam penangkapan pelanggar hukum atau tersangka, sesuai dengan aturan penggunaan kekerasan.

2. melengkapi penangkapan dengan surat penangkapan

pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas polri dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. surat tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, memberikan uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan, serta menyebutkan tempat di mana tersangka akan diperiksa.

²² m. yahya harahap. *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap: penyidikan dan penuntutan*. jakarta ghalia. 2007. hlm 160

dalam analisis ini, penulis berpendapat bahwa penerapan pasal 359 dan pasal 351 ayat (1) dalam konteks *concursum realis* telah sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana, yang menitikberatkan pada perbedaan antara unsur sengaja dan lalai dalam tindak pidana. penjatuhan pidana dalam kasus ini juga harus mempertimbangkan pasal 65 ayat (1) kuhp, yaitu dengan menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiga dari pidana tersebut, sebagai bentuk akumulasi hukuman.

penahanan adalah tindakan untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan sebelum waktunya berakhir, atas permintaan orang tersebut.

pembebasan dari tahanan dan pengubahan penahanan adalah dua istilah hukum yang berbeda. perbedaan utamanya terletak pada cara pemberiannya. untuk pengubahan penahanan, diperlukan permintaan dari tersangka atau terdakwa seperti yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 kuhp. sementara itu, perintah pembebasan dari tahanan diberikan dalam dua situasi, yaitu ketika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi dan ketika penahanan dianggap tidak sah. menurut pasal 26 ayat (1) kuhp, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan.

m. yahya harahap berpendapat bahwa:²³

surat perintah penahanan atau surat penahanan harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. identitas tersangka atau terdakwa meliputi nama, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal;
2. menyebutkan alasan penahanan dan deskripsi singkat mengenai kejahatan yang diduga atau didakwakan;
3. menyebutkan dengan jelas lokasi tempat penahanan untuk memberikan kepastian hukum kepada yang ditahan dan keluarganya.

menurut pasal 21 ayat (1) kuhp, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana, jika ada bukti yang cukup dan terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

oleh karena itu, baik penangkapan maupun penahanan harus dilakukan dengan surat perintah yang sesuai. jika surat perintah baru diberikan satu hari setelah penangkapan atau penahanan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. dalam kasus seperti ini, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan praperadilan untuk memeriksa keabsahan penangkapan atau penahanan tersebut.

pasal 1 angka (21) kuhp menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. orang yang dapat dikenakan penahanan menurut undang-undang adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. masa penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

²³ m. yahya harahap, *loc.cit.*

pasal 22 ayat (1) kuhap membagi penahanan menjadi tiga jenis: penahanan rumah tahanan negara (rumah tahanan), penahanan rumah, dan penahanan kota. pasal 22 ayat (5) kuhap menjelaskan bahwa untuk penahanan kota, pengurangan masa pidana dihitung dari sepertiga dari total waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah, pengurangan dihitung dari sepertiga total waktu penahanan.

penahanan dapat dilakukan oleh pejabat berwenang di setiap tahap sistem peradilan pidana. pada tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan. pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan. pada tahap pemeriksaan di pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi (tingkat banding), dan mahkamah agung (tingkat kasasi), hakim dapat melakukan penahanan, dengan durasi yang diatur dalam pasal 24 sampai pasal 29 kuhap

angka waktu penahanan yang disebutkan di atas, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 kuhap, dengan rincian sebagai berikut:

1. pada tingkat penyidikan, diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) kuhap, jangka waktu penahanan maksimal adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum hingga 40 hari.
2. pada tingkat penuntutan, diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) kuhap, jangka waktu penahanan maksimal adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri hingga 30 hari.
3. pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) kuhap, jangka waktu penahanan maksimal adalah 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri hingga 60 hari.
4. pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi, diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) kuhap, jangka waktu penahanan maksimal adalah 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi hingga 60 hari.
5. pada tingkat pemeriksaan di pengadilan kasasi, diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) kuhap, jangka waktu penahanan maksimal adalah 50 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung hingga 60 hari.

selain itu, pasal 29 kuhap juga mengatur ketentuan pengecualian jangka waktu penahanan, di mana perpanjangan penahanan hingga 60 hari di setiap tingkat dimungkinkan jika tersangka atau terdakwa mengalami gangguan fisik atau mental yang berat, atau jika perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih.

penanguhan diatur dalam pasal 31 ayat (1) kuhap yang menyatakan bahwa penanguhan penahanan dapat terjadi dalam situasi berikut:

1. karena permintaan tersangka atau terdakwa.
2. permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang melakukan penahanan atau yang secara hukum bertanggung jawab atas penahanan, dengan

syarat dan jaminan yang telah ditentukan.

3. terdapat persetujuan dari orang yang ditahan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memberikan jaminan yang telah ditentukan.

dalam pasal 35 dan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kuhap, diatur bahwa permintaan penangguhan penahanan harus disertai dengan jaminan berupa:

1. jaminan uang

besaran jumlah uang yang diajukan sebagai jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan tidak diatur secara rinci dalam aturan tersebut. hal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.

2. jaminan orang

orang yang dapat menjadi penjamin meliputi penasihat hukum, keluarga, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan tahanan. penjamin harus memberikan pernyataan dan jaminan kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia dan bertanggung jawab atas segala risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul jika tahanan melarikan diri.

dalam pembahasan mengenai penahanan, telah dijelaskan bahwa ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana, penyidik atau penyidik memiliki wewenang untuk menangkap orang tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 kuhap). setelah penangkapan, proses selanjutnya adalah tersangka dapat dikenakan penahanan.²⁴

pasal 21 ayat (1) kuhap menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya tersangka/terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti.

yang dimaksud objektif yaitu syarat tersebut diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) kuhap, penahanan hanya dikenakan apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan pemberian bantuan dalam tindak pidana, yaitu:

1. tindak pidana diancam dengan tindak pidana 5 tahun atau lebih,
2. tindak pidana ancaman kurang dari 5 tahun.

error in persona adalah istilah hukum yang digunakan di pengadilan pada tahap eksekusi terhadap gugatan (perdata) atau dakwaan (pidana). secara harfiah, *error in persona* berarti kekeliruan mengenai identitas seseorang.

eksekusi *error in persona* diajukan oleh pihak tergugat atau terdakwa terhadap gugatan, surat dakwaan, penggugat, atau penyidik umum karena dakwaan atau gugatan tersebut ditujukan kepada orang yang salah.

error in persona adalah istilah dalam hukum pidana dan perdata yang merujuk pada kekeliruan dalam penunjukan orang yang diajukan sebagai tergugat dalam surat gugatan atau sebagai terdakwa dalam surat dakwaan. dalam perkara perdata, *error in*

²⁴ andi muhammad sofyan et. al, 2021, hukum acara pidana, jakarta: kencana, hlm131.

persona terjadi ketika terdapat kekeliruan mengenai pihak dalam gugatan, baik itu kurang, lebih, atau salah, yang melibatkan pihak tergugat maupun pihak penggugat.

dalam perkara pidana, error in persona terjadi ketika ada kekeliruan mengenai orang yang didakwa, yang dimulai dari proses penangkapan, meskipun sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang tersebut bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

segala bentuk kekeliruan yang ada dalam gugatan, termasuk error in persona, memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap cacat formil.
2. akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. diskualifikasi in persona terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat berada dalam kondisi berikut:
 - a. tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
 - b. tidak cakap melakukan tindakan hukum, seperti orang yang masih di bawah umur atau berada di bawah perwalian. oleh karena itu, mereka tidak bisa bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang bernama pegi seitiawan, tidak didasarkan pada pasal 184 kuhap, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan sebagai tersangka. penangkapan dan juga penahanan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 kuhap.

berdasarkan pasal 184 kuhap yang berbunyi:

“yang merupakan objek alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh orang tersebut, dan bukan orang yang menerangkan itu sendiri sebagai subjek,”

pasal tersebut tidak memenuhi syarat alat bukti atau minimal dua alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan perkara tersebut. selain itu, penyidik polri tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan dugaan perbuatan pidana tersebut sebagai tersangka, namun hanya berdasarkan pada rekaman suara dari almarhum vina yang mengaku sebagai indah.

selain itu, terdapat bukti lain yang diajukan oleh penyidik, yaitu alat bukti berupa kayu yang terdapat sidik jari, namun sidik jari tersebut bukan milik pegi seitiawan.

selain itu, dalam melakukan penangkapan, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) kuhap dan pasal 17 kuhap. penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah anggota polri yang memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dengan mengeluarkan surat penangkapan mereka.

selain itu, pihak kepolisian harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat identitasnya, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang diduga, serta lokasi di mana tersangka akan diperiksa. oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap tersangka pegi seitiawan sepenuhnya tidak sesuai dengan penjelasan di atas.

berdasarkan analisis penulis, pada putusan yang menyangkut *error in persona* terhadap tersangka *peigi seitiawan*, dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan karena tidak adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka. hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) kuhap dan pasal 17 kuhap.

berdasarkan pasal 18 ayat (1) kuhap bahwa:

“penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka dengan tujuan mencari benda yang diduga ada pada tubuhnya atau dibawahnya, serta untuk disita.”

berdasarkan pasal 17 kuhap bahwa:

“menguraikan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana wewenang penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu, dan/atau penyidik lainnya”

dapat disimpulkan bahwa korban *peigi seitiawan* dapat diberikan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan, dan penyidikan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas berdasarkan undang-undang atau karena adanya kesalahan identitas (*error in persona*) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

jadi, korban *peigi seitiawan* putus bebas, atau pun putus lepas oleh surat keputusan praperadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berhak memperoleh rehabilitasi. korban *peigi seitiawan* berhak mendapatkan rehabilitasi jika penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah atau karena adanya kesalahan identitas (*error in persona*) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.